



**PUTUSAN**

**Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Pct**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PACITAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**SUSI KAWANTI BINTI SARNO**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Toko, Bertempat tinggal di Dusun Sinoman, RT.03 RW.08, Desa Jatimalang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anas Mustangin, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 81/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 16 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

**melawan:**

**PURA WIJAYA BIN DJAMSARI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Sinoman, RT.03 RW.08, Desa Jatimalang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 16 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

*Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0205/014/IX/2006 tertanggal 07 September 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda mati;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun kemudian tinggal di rumah sendiri selama 5 tahun kemudian setelah ada masalah Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah sendiri;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Ahmad Zani Afrizal umur 16 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - b. Rafa Wijaya Putera akan tetapi telah meninggal dunia;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah seta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering salah faham kepada Penggugat tentang permasalahan rumah tangga seperti keuangan dan lain-lain yang dianggap Penggugat terlalu boros, sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk berbagi tugas dalam mengatur keuangan agar Tergugat juga tahu seberapa besar pengeluaran akan tetapi tetap saja Tergugat tidak bisa menerimanya sedangkan Penggugat juga telah berusaha membantu Tergugat untuk mencari nafkah demi mencukupi semua kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa pada awal 2019 perselisihan dan pertengkaran memuncak dan membuat Penggugat benar-benar merasa sakit hati dan merasa tidak terima disebabkan karena Tergugat mengatakan Penggugat pilih kasih kepada anak bawaan Tergugat sedangkan kenyataannya Penggugat telah merawat

*Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dari kecil sampai sekarang telah lulus sekolah sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi oleh Tergugat;

7. Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang selama 4 tahun ;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

#### SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 13 halaman*



Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3501066510820005, tanggal 13 September 2012, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0205/014/IX/2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, tanggal 07 September 2006, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

**B. Saksi**

1. **Sobirin bin Mislam**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Sinomam RT 02 RW 08 Desa Jatimalang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Pura Wijaya bin Djamsari;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2006;

*Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 4 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena dalam segala hal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan sering menuduh Penggugat yang tidak perhatian kepada keluarga Tergugat serta terlalu boros;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Khoiril Anwar bin Boiman**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Purwodadi RT 02 RW 05 Desa Jatimalang, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama Pura Wijaya bin Djamsari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006;

*Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 4 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat sering menuduh Penggugat terlalu boros sehingga kebutuhan rumah tangga selalu kurang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi

*Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 13 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Anas Mustangin, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 81/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

*Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 2006 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2019 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

*Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 13 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0205/014/IX/2006 tanggal 07 September 2006 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 September 2006;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 September 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya akibat sering bertengkar;

*Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena dalam segala hal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dan sering menuduh Penggugat yang tidak perhatian kepada keluarga Tergugat serta terlalu boros;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 4 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 4 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

*Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 13 halaman*



dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

*Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 13 halaman*



sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf f *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Pura Wijaya bin Djamsari**) terhadap Penggugat (**Susi Kawanti binti Sarno**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.Si. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Toni Dwi Rubianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 13 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Dwi Rubianto, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

|              |      |            |
|--------------|------|------------|
| 1. PNBP      | : Rp | 60.000,00  |
| 2. Proses    | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| 4. Meterai   | : Rp | 10.000,00  |
| Jumlah       |      | 545.000,00 |

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

*Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 13 halaman*